



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISRAIL Als. DOYOK Bin RIDWAN**  
Tempat lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan)  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan HB Rahim, RT. 002, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAIL als DOYOK bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISRAIL als DOYOK bin RIDWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah patahan sapu ijuk warna merah muda;
  - 1 (satu) buah gagang sapu ijuk warna merah muda panjang kurang lebih 80 cm yang ujungnya telah dipasang paku (rakitan);
  - 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang parang warna kombinasi merah hitam dan sarung warna vernis yang di stiker dengan warna silver;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor Ninja RR warna hitam dan merah tanpa tanpa nopol;.

#### **Dirampas untuk negara.**

- Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

#### **Dikembalikan kepada Saksi Korban ERMAH bin RISAL.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISRAIL als DOYOK bin RIDWAN, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan HB Rahim RT 02 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekira Pukul 23.00 Wita, Terdakwa berjalan di sekitaran perumahan warga tepatnya di Jalan HB Rahim RT02, Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab.Nunukan, Kalimantan Utara lalu melihat ada sebuah rumah dimana terdapat seorang perempuan yakni Saksi Korban ERMAH bin RISAL yang menghitung uang dalam jumlah yang banyak di ruang tamunya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tunai milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 02.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban di Jalan HB Rahim RT02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dengan maksud untuk melakukan pencurian. Pada saat berjalan menuju ke rumah Saksi Korban, Terdakwa menemukan sebuah sapu ijuk dan paku lalu Terdakwa merakit nya menjadi sebuah tongkat yang memiliki pengait berupa paku diujung tongkat tersebut sebagai alat untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa memantau situasi ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela dan melihat bahwa pemilik rumah tersebut sedang tertidur di ruang tamu serta terdapat uang yang tergeletak di sampingnya. Terdakwa lalu memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban melalui jendela lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang milik Saksi Korban dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya. Saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut, Saksi Korban terbangun melihat Terdakwa dan menyadari uang miliknya diambil lalu berteriak memanggil ibunya Saksi MARIYANI bin NIANG, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjatuhkan begitu saja tongkat kayu yang dipegangnya dengan membawa 3 (tiga) ikat uang tunai yang disimpan di dalam baju Terdakwa dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Korban ERMAH bin RISAL tersebut Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun Malaysia kemudian bertemu dengan RAHMAN als LEO, lalu memberikan uang hasil curiannya tersebut kepada RAHMAN als LEO dengan maksud untuk membantunya yang sedang kesusahan dan Terdakwa telah memberitahu RAHMAN als LEO bahwa uang tersebut merupakan hasil curian. Selanjutnya RAHMAN als LEO memberikan Terdakwa 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam beserta uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh RAHMAN als LEO digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan bermain judi online, sehingga tersisa sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ERMAH bin RISAL mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ermah Binti Risal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Korban membawa pulang uang kantornya dari J&T pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WITA, lalu meletakkan uang tersebut di atas lemari kaca ruang tamunya, kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi meletakkan uang tunai tersebut di atas karpet lantai ruang tamu untuk dihitung, namun Saksi ketiduran disamping uang tunai yang terletak di samping tubuhnya dengan jarak dari jendela rumah sekira satu meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 02.30 WITA, Saksi terbangun dan melihat ada tangan yang melintang masuk ke dalam rumah dari arah luar jendela dengan memegang sebuah tongkat sapu dan berupaya untuk menggapai uang tunai yang berada di samping tubuh Saksi yang tertidur, kemudian pada saat Saksi terbangun Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjatuhkan tongkat kayu sapu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteriak dan mengecek keluar rumahnya, namun tidak menemukan Terdakwa. Setelah itu Saksi mengamankan sisa uang kantor lainnya yang tidak sempat di ambil oleh Terdakwa dengan menyesuaikan buku catatan dan ternyata uang tunai yang hilang diambil adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jendela rumah tempat Terdakwa mengambil uang tersebut dari arah pekarangan sisi sebelah rumah;
- Bahwa pada saat itu yang ada di dalam rumah hanya ibu kandung Saksi serta adik kandungnya;
- Bahwa Saksi membawa uang hasil setoran kantor J&T, untuk selanjutnya disetorkan di Bank keesokan hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah milik Perusahaan, sehingga Saksi harus mengganti uang yang hilang dengan cara pemotongan penghasilan gaji setengah dari besaran gaji 100% yang seharusnya di terima selama 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yudistira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2024;

- Bahwa setelah mendapat laporan pengaduan Masyarakat, kemudian Saksi melakukan pengembangan ke lokasi kejadian dan menemukan sebuah parang yang menjadi petunjuk, kemudian mencari tahu pemilik parang tersebut, lalu mendapatkan informasi bahwa parang tersebut milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal disekitar lokasi tempat kehilangan tersebut, namun saat pengembangan, Terdakwa tidak berada di rumahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di sebuah THM di Sebatik, kemudian mendatangi lokasi tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) milik Saksi Ermah dan mengakui jika parang yang ditemukan di lokasi kejadian adalah parang miliknya yang ketinggalan;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengamankan sejumlah barang bukti lain terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli motor dan memberikan kepada temannya serta keluarganya dan digunakan untuk keperluan pribadi lainnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan residivis;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ermah tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil uang milik kantor J&T yang berada di rumah Saksi Ermah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekira Pukul 23.00 WITA, Terdakwa berjalan di sekitaran perumahan warga tepatnya di Jalan HB Rahim RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, lalu melihat ada sebuah rumah Saksi Ermah yang menghitung uang dalam jumlah yang banyak di ruang tamunya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tunai tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 02.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ermah di Jalan HB Rahim, RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, dan pada saat berjalan menuju ke rumah Saksi Ermah, Terdakwa menemukan sebuah sapu ijuk dan paku, lalu Terdakwa merakitnya menjadi sebuah tongkat yang memiliki pengait berupa paku diujung tongkat tersebut sebagai alat untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah Saksi Ermah, kemudian Terdakwa memantau situasi ke dalam rumah Saksi Ermah melalui jendela dan melihat bahwa pemilik rumah tersebut sedang tertidur di ruang tamu serta terdapat uang yang tergeletak di sampingnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban melalui jendela, lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut, Saksi Ermah terbangun melihat Terdakwa dan menyadari uang miliknya diambil, lalu berteriak memanggil ibunya yaitu Sdr. Mariyani Bin Niang, kemudian mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjatuhkan begitu saja tongkat kayu yang dipegangnya dengan membawa 3 (tiga) ikat uang tunai yang disimpan di dalam baju Terdakwa dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun, Malaysia, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, diberikan kepada keluarga, dan digunakan untuk masuk tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi Ermah;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dengan kasus tindak pidana pencurian dan di vonis 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Nunukan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah patahan sapu ijuk warna merah muda;
2. 1 (satu) buah gagang sapu ijuk warna merah muda panjang kurang lebih 80 cm yang ujungnya telah dipasang paku (rakitan);
3. 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang parang warna kombinasi merah hitam dan sarung warna vernis yang di stiker dengan warna silver;
4. 1 (satu) unit motor Ninja RR warna hitam dan merah tanpa tanpa nopol;
5. Uang sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ermah tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil uang milik kantor J&T yang berada di rumah Saksi Ermah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekira Pukul 23.00 WITA, Terdakwa berjalan di sekitaran perumahan warga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan HB Rahim RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, lalu melihat ada sebuah rumah Saksi Ermah yang menghitung uang dalam jumlah yang banyak di ruang tamunya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tunai tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 02.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ermah di Jalan HB Rahim, RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, dan pada saat berjalan menuju ke rumah Saksi Ermah, Terdakwa menemukan sebuah sapu ijuk dan paku, lalu Terdakwa merakitnya menjadi sebuah tongkat yang memiliki pengait berupa paku diujung tongkat tersebut sebagai alat untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah Saksi Ermah, kemudian Terdakwa memantau situasi ke dalam rumah Saksi Ermah melalui jendela dan melihat bahwa pemilik rumah tersebut sedang tertidur di ruang tamu serta terdapat uang yang tergeletak di sampingnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban melalui jendela, lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya;
- Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut, Saksi Ermah terbangun melihat Terdakwa dan menyadari uang miliknya diambil, lalu berteriak memanggil ibunya yaitu Sdr. Mariyani Bin Niang, kemudian mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjatuhkan begitu saja tongkat kayu yang dipegangnya dengan membawa 3 (tiga) ikat uang tunai yang disimpan di dalam baju Terdakwa dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun, Malaysia, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, diberikan kepada keluarga, dan digunakan untuk masuk tempat hiburan malam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi Ermah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dengan kasus tindak pidana pencurian dan di vonis 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Nunukan tahun 2021;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Kantor JnT menderita kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah milik Perusahaan, sehingga Saksi Ermah harus mengganti uang yang hilang dengan cara pemotongan penghasilan gaji setengah dari besaran gaji 100% yang seharusnya di terima selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
- d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah laki-laki bernama **Israil Als. Doyok Bin Ridwan** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ermah tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil uang milik kantor J&T yang berada di rumah Saksi Ermah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekira Pukul 23.00 WITA, Terdakwa berjalan di sekitaran perumahan warga tepatnya di Jalan HB Rahim RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, lalu melihat ada sebuah rumah Saksi Ermah yang menghitung uang dalam jumlah yang banyak di ruang tamunya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 02.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ermah di Jalan HB Rahim, RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, dan pada saat berjalan menuju ke rumah Saksi Ermah, Terdakwa menemukan sebuah sapu ijuk dan paku, lalu Terdakwa merakitnya menjadi sebuah tongkat yang memiliki pengait berupa paku diujung tongkat tersebut sebagai alat untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah Saksi Ermah, kemudian Terdakwa memantau situasi ke dalam rumah Saksi Ermah melalui jendela dan melihat bahwa pemilik rumah tersebut sedang tertidur di ruang tamu serta terdapat uang yang tergeletak di sampingnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



melalui jendela, lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut, Saksi Ermah terbangun melihat Terdakwa dan menyadari uang miliknya diambil, lalu berteriak memanggil ibunya yaitu Sdr. Mariyani Bin Niang, kemudian mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjatuhkan begitu saja tongkat kayu yang dipegangnya dengan membawa 3 (tiga) ikat uang tunai yang disimpan di dalam baju Terdakwa dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun, Malaysia, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, diberikan kepada keluarga, dan digunakan untuk masuk tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi Ermah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor JnT menderita kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah milik Perusahaan, sehingga Saksi Ermah harus mengganti uang yang hilang dengan cara pemotongan penghasilan gaji setengah dari besaran gaji 100% yang seharusnya di terima selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti mengambil uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), milik kantor JnT, yang berada di rumah Saksi Ermah, dengan cara memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban melalui jendela, lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun, Malaysia, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, diberikan kepada keluarga, dan digunakan untuk masuk tempat hiburan malam, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Ermah, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan oranglain*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ermah tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil uang milik kantor J&T yang berada di rumah Saksi Ermah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekira Pukul 23.00 WITA, Terdakwa berjalan di sekitaran perumahan warga tepatnya di Jalan HB Rahim RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, lalu melihat ada sebuah rumah Saksi Ermah yang menghitung uang dalam jumlah yang banyak di ruang tamunya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 02.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ermah di Jalan HB Rahim, RT.02, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, dan pada saat berjalan menuju ke rumah Saksi Ermah, Terdakwa menemukan sebuah sapu ijuk dan paku, lalu Terdakwa merakitnya menjadi sebuah tongkat yang memiliki pengait berupa paku diujung tongkat tersebut sebagai alat untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah Saksi Ermah, kemudian Terdakwa memantau situasi ke dalam rumah Saksi Ermah melalui jendela dan melihat bahwa pemilik rumah tersebut sedang tertidur di ruang tamu serta terdapat uang yang tergeletak di sampingnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban melalui jendela, lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut, Saksi Ermah terbangun melihat Terdakwa dan menyadari uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya diambil, lalu berteriak memanggil ibunya yaitu Sdr. Mariyani Bin Niang, kemudian mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjatuhkan begitu saja tongkat kayu yang dipegangnya dengan membawa 3 (tiga) ikat uang tunai yang disimpan di dalam baju Terdakwa dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun, Malaysia, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, diberikan kepada keluarga, dan digunakan untuk masuk tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi Ermah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor JnT menderita kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah milik Perusahaan, sehingga Saksi Ermah harus mengganti uang yang hilang dengan cara pemotongan penghasilan gaji setengah dari besaran gaji 100% yang seharusnya di terima selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti mengambil uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), milik kantor JnT, yang berada di rumah Saksi Ermah, dengan cara memasukkan sebuah tongkat kayu yang telah dirakitnya menggunakan tangannya ke dalam rumah korban melalui jendela, lalu mengarahkan dan mengaitkan ujung tongkat tersebut pada bagian karet yang mengikat uang, lalu menarik serta mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam bajunya, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sungai Melayun, Malaysia, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Ninja R Warna Hitam dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, diberikan kepada keluarga, dan digunakan untuk masuk tempat hiburan malam, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Ermah, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “rumah” (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ermah tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil uang milik kantor J&T yang berada di rumah Saksi Ermah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik kantor J&T sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), didalam rumah Saksi Ermah yang beralamat di tepatnya di Jalan HB Rahim, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekira pukul 02.30 WITA, yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan didalam sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau tempat berdiam Saksi Ermah sehari-hari, sehingga unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah patahan sapu ijuk warna merah muda, 1 (satu) buah gagang sapu ijuk warna merah muda panjang kurang lebih 80 cm yang ujungnya telah dipasang paku (rakitan) dan 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang parang warna kombinasi merah hitam dan sarung warna vernis yang di stiker dengan warna silver, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Ninja RR warna hitam dan merah tanpa tanpa nopol, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Saksi Ermah, dan karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Ermah Binti Risal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ermah;
- Terdakwa menikmati uang hasil kejahatan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Israil Als. Doyok Bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah patahan sapu ijuk warna merah muda;
  - 1 (satu) buah gagang sapu ijuk warna merah muda panjang kurang lebih 80 cm yang ujungnya telah dipasang paku (rakitan);
  - 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang parang warna kombinasi merah hitam dan sarung warna vernis yang di stiker dengan warna silver;Kesemuanya dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit motor Ninja RR warna hitam dan merah tanpa tanpa nopol;Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ermah Bin Risal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)